



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR
(PENELITIAN DOSEN)
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

“KOMODIFIKASI KEKERABATAN: RESISTENSI
IDENTITAS ETNIK DALAM MASYARAKAT
MULTIKULTUR”

Nomor : 5167 /UN26.13/PN.01.00.02/2019

Tanggal : 30 Juli 2019

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG

2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR
(PENELITIAN DOSEN)
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 5167/UN26.13/PN.01.00.02/2019

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab
Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 042.01.2.400954/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
3. Petunjuk operasional FKIP Universitas Lampung tahun 2019
4. Proposal Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) dengan judul:

“Komodifikasi Kekerabatan: Resistensi Identitas Etnik dalam Masyarakat Multikultur”

Pasal 2
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) mata anggaran 10.06.042.01.01.5742.002.001.053.C.525119.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sekaligus 100% dari nilai kontrak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) selesai dengan di sertai Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.
2. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M. Sinaga, Dra, M

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 26 Nopember 2019 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Rejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan



Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP-19591012 198503 1 002



Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001

PROPOSAL
PENELITIAN YUNIOR MENUJU PROFESOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG



KOMODIFIKASI KEKERABATAN:
RESISTENSI IDENTITAS ETNIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR
(KAJIAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG)

Pengusul

Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum. NIDN: 0011046203 SINTA ID: 6165935

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2019

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN YUNIOR MENUJU PROFESSOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul : Komodifikasi Kekerabatan Resistensi Identitas Etnik dalam Masyarakat Multikultur (Kajian Pada Masyarakat Lampung)

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Risma Margaretha S., M.Hum.
b. NIDN : 0011046203
c. SINTA ID : 6165935
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Program Studi : Magister Pendidikan IPSosial/MPIPS
f. Nomor HP : 081288239869
g. Alamat Surel (e-mail) : sinaga_rmargaretha@yahoo.com

Jumlah Mhs yang terlibat : 2 orang
Jumlah alumni yang terlibat : 2 orang
Jumlah staf yang terlibat : 1 orang
Lokasi Kegiatan : Provinsi Lampung
Lama Kegiatan : 4 (empat bulan)/ Agustus-November
Biaya Penelitian : Rp 10.000.000,0
Sumber dana : DIPA Unila T.A. 2019


Bandar Lampung, 5 Agustus 2019




Mengetahui,
s.t.a. Dekan FKIP-Unila
Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kerjasama

Dj. Suryono, M.Si.
NIP 19651230199111001

Ketua Tim Peneliti


Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 196204111986032001



Menyetujui,
Ketua PPM Unila,
Warsono, Ph.D
NIP 196302161987031003